



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai cugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Jawa Tengah 6 Juli 1987, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Air Manganyau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, nomor handpone 08224667XXX, memberikan kuasa dan wewenang kepada **Santi Samiri, S.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum **Santi Samiri, S.H. & PARTNERS** beralamat di Jl. Ratu samban Dusun I Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2023 **sebagai Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Jambi 15 Januari 1982, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Air Manganyau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan mediasi dari mediator;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No.292/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292/Pdt.G/2023/PA.AGM pada tanggal 23 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat menyatakan untuk mencabut permohonan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 31 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, sebelum pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat untuk mencabut permohonan gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian tidak

Hal 2 dari 4 hal Penetapan No.292/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut lebih lanjut dan menyatakan perkara Register Nomor: 292/Pdt.G/2023/PA.AGM, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000.00, (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 11 Dzulqaedah 1444 Hijriyah oleh **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Saibu, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan No.292/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saibu, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	350.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	495.000,00,-

Hal 4 dari 4 hal Penetapan No.292/Pdt.G/2023/PA.AGM